



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

EMA SUHAEMA, bertempat tinggal di Jalan Al Falah No. 5 Cikaret, Rt. 01/05, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Nomor 74/Pdt.P/2014/PN Cbi., pada tanggal 05 Mei 2014, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201015204520001, yang dikeluarkan tertanggal 2 Pebruari 2013 (bukti terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama : ADJAT SUDRADJAT, pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1974., di KUA Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- RAYA AL FAJAR, ST, MM ;
- MADA RACHMAN ;
- ERICK FURQON ;
- AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama ADJAT SUDRADJAT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2012 sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/09/XI-Kel, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Harapanjaya, Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Nopember 2012, disebabkan karena sakit ;

4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon dan Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995, No. 2277, Luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) nama pemegang hak : Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ADJAT
SUDRADJAT.(bukti terlampir) ;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 04 Maret 1998 masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai walinya yang sah atas anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk cakap bertindak dihadapan hukum untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas ;
6. Bahwa untuk ditetapkan sebagai walinya yang sah dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut, diperlukan suatu Penetapan/mendapat ijin dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 04 Maret 1998 ;

Untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi tanggal 6 Pebruari 1995, No. 2277, Luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) nama pemegang hak : Drs. H. MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3201015204520001, yang dikeluarkan tertanggal 02 Pebruari 2013 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3201012007070934, atas nama DRS. HM. ADJAT SUDRAJAT, MM., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 11 Oktober 2010, (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Nikah, Nomor : 96/12/1974, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, tertanggal 27 Agustus 1974, (Bukti P-3) ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAYA AL FAJAR, Nomor : 418/70/88, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 10 September 1988, (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MADA RACHMAN, Nomor : 245/III/1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Pebruari 1980, (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERIK FURQON, Nomor : 89108.CS/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Desember 2009, (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, Nomor : 1348/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, tertanggal 23 Juni 2000, (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Kematian atas nama Drs. HM. ADJAT SUDRAJAT, Nomor : 474.3/09/XI-Kel, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 23 Nopember 2012, (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 29 April 2014, (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor : 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1995 Nomor : 2277, Luas 700 M2 (Tujuh ratus meter persegi)
tercatat atas nama : Doctorandus Haji MUHAMAD ADJAT SUDRAJAT,
(Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I FREDERICK DOMPAS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon besan saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cibinong di jalan Al Falah No. 5 Cikaret, Rt. 01/05, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ADJAT SUDRADJAT ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ADJAT SUDRADJAT dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama : 1. RAYA AL FAJAR, ST,MM, 2. MADA RACHMAN, 3. ERICK FURQON, 4. AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2012 karena sakit ;
- Bahwa anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yang bernama AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA ;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mandiri dan sudah berrumah tangga kecuali anaknya yang paling kecil yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;
- Bahwa sebagian anak-anak Pemohon tinggal satu rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (alm) semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995, No. 2277, Luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) nama pemegang hak : Drs. H. MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT. ;

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon (ADJAT SUDRADJAT) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk diberikan ijin sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995, No. 2277, Luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) nama pemegang hak : Drs. H. MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT., untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak Pemohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon setuju tanah tersebut dijual ;

SAKSI II TUTY SUKMAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon besan saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cibinong di jalan Al Falah No. 5 Cikaret, Rt. 01/05, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ADJAT SUDRADJAT ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ADJAT SUDRADJAT dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama : 1. RAYA AL FAJAR, ST,MM, 2. MADA RACHMAN, 3. ERICK FURQON, 4. AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2012 karena sakit ;
- Bahwa anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yang bernama AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA berusia 16 tahun dan masih sekolah di SMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mandiri dan sudah berrumah tangga kecuali anaknya yang paling kecil yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;
- Bahwa sebagian anak-anak Pemohon tinggal satu rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (alm) semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995, No. 2277, Luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) nama pemegang hak : Drs. H. MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT. ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dibeli oleh suami Pemohon (ADJAT SUDRADJAT) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk diberikan ijin sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995, No. 2277, Luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) nama pemegang hak : Drs. H. MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT., untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak Pemohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon setuju tanah tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama EMA SUHAEMA, beralamat di Jalan Al Falah No. 05 Cikaret, Rt. 001/005, Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama : ADJAT SUDRADJAT, pada tanggal 27 Agustus 1974 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. RAYA AL FAJAR, ST,MM., 2. MADA RACHMAN, 3. ERIK FURQON, 4. AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama : ADJAT SUDRADJAT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2012, karena sakit ;
- Bahwa benar Pemohon dan keempat anaknya tersebut merupakan ahli waris dari ADJAT SUDRADJAT (suami Pemohon) ;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan ADJAT SUDRADJAT mempunyai harta yaitu : sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 2277, Luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama : Doktorandus Haji MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT ;
- Bahwa benar sebidang tanah tersebut semula dibeli oleh suami Pemohon (Alm. ADJAT SUDRADJAT) ;
- Bahwa benar anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA berusia 16 tahun dan masih sekolah di tingkat SMA ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual : Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 2277, Luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktorandus Haji MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT,
guna membiayai keperluan hidup sehari-hari dan biaya
pendidikan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya
Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau
tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dengan mana menerangkan
Pemohon beralamat di Jalan Al Falah No. 5 Cikaret, Rt. 001/005, Kel/Desa Harapan
Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7,
dengan mana menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki
yang bernama ADJAT SUDRADJAT dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4
(Empat) orang anak dan salah satu anak Pemohon tersebut masih dibawah umur
yang bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, dengan mana menerangkan
suami Pemohon yang bernama ADJAT SUDRADJAT, telah meninggal dunia pada
tanggal 18 Nopember 2012, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, dengan mana menerangkan
Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama : 1. RAYA AL FAJAR, ST, MM,
2. MADA RACHMAN, 3. ERICK FURQON, 4. AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA,
merupakan ahli waris dari ADJAT SUDRADJAT (suami Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, dengan mana menerangkan
Pemohon dan suami Pemohon (Alm) semasa hidupnya mempunyai harta berupa
sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik, Nomor : 50, Desa Sukahati,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi
tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 2277, Luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi)
tercatat atas nama : Doktorandus Haji MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Permohonan Pemohon yang meminta
agar Pemohon diberi ijin untuk menjadi Wali dari anaknya sendiri bernama
AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, lahir pada tanggal 04 Maret 1998 atau baru
membilang usia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1
tahun 1974 berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Pasal (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seorang anak bernama AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, lahir pada tanggal 04 Maret 1998 atau baru membilang usia 16 (enam belas) tahun adalah anak Pemohon sendiri maka berdasarkan rumusan Undang – Undang tersebut, Pemohon sebagai orang tua otomatis dapat mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan si anaknya tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan, termasuk ijin menjual tanah yang dimintakan dalam petitum Pemohon yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor : 50, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 2277, Luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama : Doktorandus Haji MUHAMAD ADJAT SUDRADJAT selaku suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pomohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama : AZENDRA GRAHA WIRADIMADJA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 04 Maret 1998, untuk menjual sebidang tanah dan



putusan.mahkamahagung.go.id